

Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1 /SEOJK.03/2017

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI
MINIMUM BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut POJK KPMM BPRS, perlu untuk mengatur pelaksanaan POJK KPMM BPRS dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi BPRS dalam rangka pengembangan usaha dan menyerap kemungkinan risiko kerugian.
2. Penilaian pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan pada perhitungan secara kuantitatif terhadap modal inti dan modal pelengkap dibandingkan penilaian terhadap aset BPRS yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan.
3. Modal inti merupakan komponen modal yang memiliki karakteristik yang paling kuat dan stabil untuk menyerap risiko. Dalam rangka mendorong agar dapat beroperasi secara ekonomis dan memenuhi standar minimum terkait struktur organisasi maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat berkembang secara optimal serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, BPRS harus memiliki modal

yang kuat. Dengan demikian BPRS wajib menyediakan modal inti minimum sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Modal pelengkap merupakan komponen modal yang memiliki karakteristik sebagai modal sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu komponen permodalan, namun tidak memiliki nilai tunai atau dapat dilunasi dengan memenuhi persyaratan dan persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Mengingat bahwa modal merupakan faktor yang penting bagi BPRS dalam rangka pengembangan usaha yang sehat dan dapat menyerap risiko kerugian, BPRS harus selalu memantau kondisi permodalan BPRS dengan cara menghitung sendiri kecukupan permodalan paling sedikit untuk periode bulanan dengan menggunakan format perhitungan kebutuhan modal minimum sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PERMODALAN

1. Rasio KPMM

BPRS wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR sejak 1 Januari 2020.

2. Komponen Modal

a. Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

b. Modal Inti terdiri atas:

1) Modal Inti Utama meliputi:

a) modal disetor

b) cadangan tambahan modal:

i. agio;

ii. dana setoran modal;

iii. modal sumbangan;

iv. cadangan umum;

v. cadangan tujuan;

vi. laba tahun-tahun lalu; dan

vii. laba tahun berjalan.

2) Modal Inti Tambahan.

c. Modal Pelengkap terdiri atas:

1) Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu;

2) Surplus revaluasi aset tetap; dan

- 3) cadangan umum dari PPAP paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR.

3. Rasio Modal Inti

BPRS wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% (delapan persen) dari ATMR sejak 1 Januari 2020.

4. Dana Setoran Modal

- a. Setoran modal diperhitungkan sebagai modal inti apabila telah dicatat sebagai Dana Setoran Modal (DSM). DSM sebagai bagian dari modal inti disetorkan dengan tujuan penambahan modal yang oleh BPRS ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia atas nama "Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPRS)" dan mencantumkan keterangan nama penyeter tambahan modal serta keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dalam bentuk deposito pada BPRS yang bersangkutan atas nama "Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyeter)" dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

b. Pengakuan DSM yang berasal dari:

- 1) Setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah
 - a) BPRS mencatat pertama kali setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dalam pos rupa-rupa pasiva.
 - b) Setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS mengakui setoran modal yang telah ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha menjadi DSM dengan melakukan reklasifikasi pencatatan dari pos rupa-rupa pasiva ke dalam pos DSM.
- 2) Setoran modal dalam bentuk deposito di BPRS yang bersangkutan
 - a) BPRS mencatat setoran modal di BPRS yang bersangkutan dalam pos deposito.

- b) Setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS mengakui setoran modal menjadi DSM dengan melakukan reklasifikasi pencatatan dari pos deposito ke dalam pos DSM. Setoran modal yang dicatat sebagai DSM tidak diperlakukan sebagai simpanan. Dengan demikian DSM diakui sebagai komponen modal dalam perhitungan KPMM.
 - c. BPRS wajib menyelesaikan kelengkapan administrasi DSM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. BPRS yang telah memiliki dana setoran modal pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dana setoran modal paling lambat 31 Desember 2020.
 - e. DSM yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal inti namun tetap dicatat dalam pos DSM.
5. Aset Lainnya yang Berasal dari Modal Sumbangan dan Aset Tetap yang Berasal dari Tambahan Setoran Modal
- a. Permohonan persetujuan modal sumbangan dalam bentuk aset lainnya dan tambahan setoran modal dalam bentuk aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) POJK KPMM BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri:
 - 1) surat pernyataan dari pemilik bahwa aset yang diserahkan sebagai modal sumbangan atau tambahan setoran modal bebas sengketa;
 - 2) hasil penilaian aset oleh lembaga penilai independen berisi informasi antara lain mengenai nilai/harga, jenis/macam, status dan tempat kedudukan aset;
- Yang dimaksud dengan penilai independen adalah perusahaan penilai yang:
- a) tidak merupakan pihak terkait dengan BPRS;
 - b) tidak merupakan kelompok peminjam dengan debitur BPRS;

- c) melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - d) menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - e) memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan
 - f) tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh instansi yang berwenang.
- 3) persetujuan RUPS; dan
 - 4) bukti pengumuman aset yang diserahkan sebagai modal sumbangan atau tambahan setoran modal dalam 2 (dua) surat kabar harian.
- b. Setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, BPRS melakukan proses balik nama terhadap aset berupa tanah dan bangunan menjadi atas nama BPRS.
 - c. Memperhatikan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) POJK KPMM BPRS, BPRS menyampaikan laporan penggunaan aset kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan:
 - 1) bukti penggunaan gedung, ruangan, dan infrastruktur penunjang, serta
 - 2) dokumen administrasi yang membuktikan tujuan penggunaan aset untuk operasional BPRS antara lain keputusan Direksi mengenai penggunaan aset.
6. Komponen Modal Inti Tambahan dan Komponen Modal Pelengkap
- a. Penambahan modal dalam bentuk komponen modal inti tambahan dan komponen modal pelengkap dapat dilakukan oleh pemegang saham atau pihak luar.
 - b. Pengajuan komponen modal inti tambahan dan komponen modal pelengkap dilakukan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan dokumen perjanjian yang mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK KPMM BPRS.
 - c. Pengakuan sebagai modal inti tambahan dan komponen modal pelengkap dalam perhitungan KPMM dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- d. Pembayaran kembali atau pelunasan komponen modal inti tambahan dan komponen modal pelengkap dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. BPRS yang memiliki komponen modal pelengkap berupa modal pinjaman dan investasi subordinasi yang telah ada sebelum berlakunya POJK KPMM BPRS harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen perjanjian yang sesuai persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) POJK KPMM BPRS atau Pasal 9 ayat (1) huruf a POJK KPMM BPRS sebelum 31 Desember 2019 untuk dapat diakui sebagai komponen modal inti tambahan atau komponen modal pelengkap.
 - f. BPRS yang belum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, tidak dapat memperhitungkan modal pinjaman dan investasi subordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam perhitungan permodalan BPRS sejak 1 Januari 2020. Selanjutnya, BPRS harus melakukan reklasifikasi dalam pembukuan menjadi pinjaman diterima sampai dengan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
7. Memperhatikan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 23 ayat (1) POJK KPMM BPRS, rasio KPMM, rasio modal inti, serta komponen dan persyaratan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 9 POJK KPMM BPRS, mulai berlaku sejak periode laporan bulan Januari 2020.
 8. Mengingat ketentuan Pasal 11 POJK KPMM BPRS merupakan bagian dari perhitungan ATMR dalam perhitungan rasio modal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 POJK KPMM BPRS sehingga penerapan Pasal 11 POJK KPMM BPRS, mulai berlaku sejak periode laporan bulan Januari 2020.
 9. Mengingat ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 POJK KPMM BPRS baru berlaku pada 1 Januari 2020, maka penerapan bobot risiko sebagaimana dimaksud pada SEOJK ini mulai berlaku sejak periode laporan bulan Januari 2020.

III. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO

1. Perhitungan kebutuhan modal minimum didasarkan pada ATMR dengan memperhitungkan risiko kredit (*credit risk*). Pengertian aset dalam perhitungan ATMR ini mencakup aset yang tercantum dalam neraca.
2. Pos-pos aset sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah nilai dan/atau tagihan bersih aset yang tercatat di neraca termasuk imbalan yang akan diterima (jika ada) setelah dikurangi cadangan khusus dari PPAP sesuai ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset dan pembentukan PPAP bagi BPRS.
3. Dalam menghitung ATMR dengan memperhitungkan risiko kredit (*credit risk*), terhadap masing-masing pos aset neraca diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada risiko yang terkandung pada aset itu sendiri, golongan nasabah, golongan penjamin, sifat agunan, jenis sumber dana, serta jenis pembiayaan bagi untung (*profit sharing*).
4. Selisih lebih cadangan umum dari PPAP yang telah diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR.
5. Penghitungan ATMR untuk aset dibedakan sebagai berikut:
 - a. Aset dengan sumber dana *profit sharing*.

Sumber dana *profit sharing* adalah sumber dana dengan pembagian hasil usaha dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya.
 - b. Aset dengan sumber dana *non profit sharing*.

Sumber dana *non profit sharing* termasuk sumber dana dengan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.
 - c. Pembiayaan Bagi Untung (*Profit Sharing*)
 - 1) Pembiayaan bagi untung (*profit sharing*) yang selanjutnya disebut PS adalah pembiayaan dengan pembagian hasil usaha dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya.
 - 2) Pembiayaan PS dapat terdiri atas pembiayaan *musyarakah* (*profit and loss sharing modes*) dan pembiayaan *mudharabah* (*profit sharing and loss bearing modes*).

- 3) Jenis pembiayaan PS adalah:
- a) pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk mengalihkan kepemilikan aset kepada nasabah. Aset *musyarakah mutanaqisah* dapat di-*ijarah*-kan kepada nasabah atau pihak lain. Dengan demikian, bagi untung pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dapat berasal dari *ujrah* dari pembiayaan *ijarah* tersebut.
 - b) pembiayaan proyek yaitu BPRS menyediakan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dalam proyek pembangunan dengan pihak ketiga (*ultimate customer*). *Ultimate customer* akan membayar sesuai tahapan pembangunan kepada nasabah yang selanjutnya akan dibayarkan nasabah kepada BPRS. Peran utama dari BPRS dalam struktur ini adalah untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah. BPRS mensyaratkan pembayaran dari *ultimate customer* dilakukan melalui rekening nasabah di BPRS yang khusus diperuntukkan bagi pembiayaan proyek (*repayment account*) dan nasabah tidak dapat menarik dana dari rekening tersebut tanpa persetujuan BPRS.
 - c) pembiayaan PS dengan sub kontrak yaitu pembiayaan kepemilikan aset tetap (*tangible fixed assets*) seperti mobil, mesin dan lain-lain. Aset tersebut kemudian disewakan atau dijual kepada *end user* dengan akad *ijarah* atau *murabahah*. Bagi untung pembiayaan PS berasal dari *ujrah* dari pembiayaan *ijarah* atau *margin* dari pembiayaan *murabahah*.
 - d) pembiayaan PS lainnya.

6. Rincian bobot risiko untuk semua aset neraca adalah sebagai berikut:

Bobot Risiko	Jenis Aset
0%	<ul style="list-style-type: none"> a. Kas b. Penempatan pada Bank Indonesia c. Pembiayaan yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Bank Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPRS yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPRS dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, serta logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit. d. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.
1%	Aset produktif dengan sumber dana <i>Profit Sharing</i> .
15%	Pembiayaan yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPRS.
20%	<ul style="list-style-type: none"> a. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain. b. Pembiayaan kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah. c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin pembiayaan termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN/BUMD. BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin pembiayaan tersebut harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. Skema penjaminan memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a) Jangka waktu penjaminan pembiayaan

Bobot Risiko	Jenis Aset
	<p>paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan;</p> <p>b) Penjaminan pembiayaan bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan tidak dapat dibatalkan (<i>irrevocable</i>).</p> <p>Persyaratan tersebut harus dicantumkan dalam perjanjian antara BPRS dengan lembaga penjamin pembiayaan;</p> <p>2. BUMN/BUMD penjamin pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai lembaga penjamin pembiayaan.</p>
30%	Pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang diikat dengan hak tanggungan pertama.
50%	<p>a. Pembiayaan kepada atau dijamin BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan pembiayaan termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN/BUMD namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana tersebut di atas.</p> <p>b. Pembiayaan kepada Pegawai/Pensiunan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pegawai/Pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara atau pegawai BUMN/BUMD.2. Total plafon pembiayaan untuk setiap Pegawai/Pensiunan adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau maksimum angsuran pembiayaan per bulan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah upah/gaji bulanan yang tersisa setelah dikurangi semua potongan normal yang berlaku (<i>take home pay</i>) dan setelah dikurangi angsuran

Bobot Risiko	Jenis Aset
	<p>pinjaman/pembiayaan di bank atau lembaga lain.</p> <p>3. Pegawai/Pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang memiliki kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a) memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;b) laporan keuangan terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dan memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum sesuai peraturan perundang-undangan; danc) tidak merupakan pihak terkait dengan BPRS; <p>4. Pembayaran angsuran atau pelunasan pembiayaan bersumber dari gaji/manfaat pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji/manfaat pensiun dari Pegawai/Pensiunan kepada BPRS.</p> <p>BPRS menyimpan fotokopi bukti tertulis surat kuasa memotong gaji/manfaat pensiun dari debitur kepada bank umum atau PT Pos Indonesia (<i>standing instruction</i>) untuk melakukan pendebitan rekening debitur atau transfer dana dalam jumlah tertentu untuk membayar angsuran pembiayaan kepada BPRS secara berkala sesuai jadwal angsuran sampai pembiayaan lunas.</p> <p>5. BPRS menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungans asuransi jiwa debitur.</p> <p>c. Pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPRS dan didukung dengan surat kuasa menjual namun tidak</p>

Bobot Risiko	Jenis Aset
	diikat dengan hak tanggungan pertama.
70%	<p>a. Pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil dengan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu:<ol style="list-style-type: none">a) usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);b) usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).2) Plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).3) Tidak memenuhi kriteria sebagai pembiayaan dengan agunan berupa tanah, bangunan dan rumah. <p>b. Pembiayaan dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan</p>

Bobot Risiko	Jenis Aset
	pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.
100%	a. Tagihan atau pembiayaan lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas. b. Tagihan atau pembiayaan yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet. c. Aset tetap, persediaan, inventaris, dan aset tidak berwujud. d. AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan. e. Aset lainnya selain tersebut di atas. f. Pembiayaan PS berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan <i>musyarakah mutanaqisah</i>. 2. Pembiayaan proyek. 3. Pembiayaan PS dengan sub kontrak.
150%	Pembiayaan PS lainnya.

7. Bagian dari pembiayaan yang tidak dicakup oleh agunan atau tidak dijamin oleh Pemerintah Daerah atau bank lain atau BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikenakan bobot risiko yang lebih tinggi sesuai kriteria aset.
8. Dalam hal agunan sebagaimana dimaksud dalam perhitungan ATMR tersebut terbukti berada dalam sengketa dan/atau kepemilikan ganda maka bagian pembiayaan dimaksud dikenakan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen) kecuali pembiayaan PS lainnya tetap sebesar 150% (seratus lima puluh persen).
9. Aset produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet dalam perhitungan ATMR dinilai sebesar nilai buku yaitu baki debit setelah dikurangi dengan cadangan khusus dari PPAP dari aset produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Penilaian kualitas aset produktif dan pembentukan PPAP mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset dan pembentukan PPAP bagi BPRS.

Format perhitungan ATMR adalah sebagaimana pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. TATA CARA PERHITUNGAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN RASIO MODAL INTI

Perhitungan rasio KPMM dan rasio modal inti BPRS dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan ATMR dengan cara:
 - a. mengalikan nilai nominal pos-pos aset dengan bobot risiko masing-masing, yaitu:
 - 1) perhitungan ATMR bagi aset produktif berupa penempatan atau pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet sebesar nilai buku (baki debit setelah dikurangi PPAP yang telah dibentuk) dikalikan dengan bobot risiko sesuai jenis dan karakteristik pembiayaan dan/atau agunan sebagaimana dimaksud pada butir III angka 6;
 - 2) perhitungan ATMR bagi aset non produktif berupa:
 - a) kas dan aset lainnya sebesar nilai yang tercatat dalam pembukuan;
 - b) aset tetap, persediaan, inventaris, aset tidak berwujud, dan aset lainnya sebesar nilai buku yaitu dengan mengurangi harga perolehan dengan penyusutan yang telah dilakukan;
 - c) AYDA sebesar nilai pencatatan sebagaimana diatur dalam pedoman akuntansi yang berlaku bagi BPRS;
 - b. menjumlahkan ATMR dari masing-masing pos aset;
 - c. apabila terdapat selisih lebih cadangan umum dari PPAP yang telah diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap maka selisih lebih cadangan umum dari PPAP dimaksud diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR.
2. Melakukan perhitungan modal inti dengan cara menjumlahkan modal inti utama dengan modal inti tambahan serta memperhitungkan faktor pengurang berupa perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*), *goodwill*, disagio, AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPRS, rugi tahun-tahun lalu, dan/atau rugi tahun berjalan.

3. Melakukan perhitungan jumlah modal dengan cara menjumlahkan modal inti dengan modal pelengkap.
4. Menghitung rasio KPMM dan rasio modal inti dengan cara:
 - a. Rasio KPMM adalah membandingkan jumlah modal BPRS pada angka 3 dengan ATMR pada angka 1.
 - b. Rasio modal inti adalah membandingkan jumlah modal inti BPRS pada angka 2 dengan ATMR pada angka 1.

Format perhitungan kebutuhan modal minimum dan modal inti minimum BPRS adalah sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM

1. BPRS harus menjaga jumlah modal inti minimum paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagai berikut:
 - a. bagi BPRS yang pada saat berlakunya POJK KPMM BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) adalah setelah tanggal 31 Desember 2025;
 - b. bagi BPRS yang pada saat berlakunya POJK KPMM BPRS memiliki modal inti paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) namun kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau telah memiliki modal inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) adalah setelah tanggal 31 Desember 2020;
 - c. bagi BPRS yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan modal disetor kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) setelah berlakunya POJK KPMM BPRS adalah 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. BPRS yang mengalami penurunan modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak:
 - a. laporan bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah):

Contoh:

BPRS A telah memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) per 30 Juni 2025. Berdasarkan laporan bulanan posisi 31 Januari 2026 diketahui bahwa modal inti BPRS A turun menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sehubungan dengan kondisi tersebut, BPRS A harus meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Juli 2026. Dalam hal tanggal kewajiban peningkatan modal inti jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, pemenuhan modal inti dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari Sabtu atau hari libur dimaksud; atau

- b. tanggal risalah hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), baik yang dilakukan melalui pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus.

Contoh:

Berdasarkan laporan bulanan posisi pemeriksaan 31 Januari 2026, modal inti BPRS B adalah sebesar Rp6.100.000.000,00 (enam miliar seratus juta rupiah) namun berdasarkan risalah hasil pemeriksaan umum oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 6 Maret 2026 diketahui bahwa modal inti BPRS B sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sehubungan dengan kondisi tersebut, BPRS B harus meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat tanggal 6 September 2026. Mengingat tanggal 6 September 2026 merupakan hari Minggu (libur) maka batas akhir pemenuhan modal inti dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 6 September 2026.

3. Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 POJK KPMM BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memuat paling sedikit:
 - a. rencana pemenuhan modal inti minimum yang dilakukan antara lain melalui pertumbuhan laba, penambahan modal disetor, penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan/atau pengambilalihan (akuisisi);

- b. tahapan rencana pemenuhan modal inti minimum berdasarkan proyeksi BPRS sampai dengan batas akhir pemenuhan modal inti minimum sesuai POJK KPMM BPRS;
 - c. proyeksi laba BPRS dalam rencana tindak dengan mempertimbangkan data historis pencapaian laba BPRS, kondisi perekonomian terkini, dan kapasitas BPRS;
 - d. rencana pemenuhan rasio permodalan;
 - e. rencana penyelesaian DSM yang telah dimiliki BPRS pada saat berlakunya POJK KPMM BPRS dan belum memenuhi persyaratan untuk menjadi modal disetor (apabila ada);
 - f. rencana penggunaan aset tetap yang diperhitungkan sebagai modal disetor yang telah dimiliki BPRS pada saat berlakunya POJK KPMM BPRS (apabila ada); dan
 - g. rencana penyesuaian persyaratan komponen modal pelengkap berupa modal pinjaman dan investasi subordinasi yang telah dimiliki BPRS pada saat berlakunya POJK KPMM BPRS sehingga dapat diakui sebagai komponen modal inti tambahan atau komponen modal pelengkap (apabila ada).
4. Dalam hal materi rencana tindak yang disampaikan oleh BPRS belum sesuai dengan angka 3, BPRS melakukan penyesuaian rencana tindak paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
 5. Proyeksi pemenuhan modal inti minimum BPRS diutamakan berasal dari pertumbuhan laba. Apabila pemenuhan modal inti minimum tidak dapat dipenuhi dari pertumbuhan laba BPRS maka BPRS harus mencantumkan upaya pemenuhan modal inti minimum yang berasal dari tambahan modal disetor oleh pemegang saham dan/atau investor baru atau melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan BPR lain atau diambil alih (diakuisisi) oleh investor baru.
 6. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPRS untuk melakukan penyesuaian atas kelayakan rencana tindak yang disampaikan.
 7. Memperhatikan Pasal 15 ayat (2) POJK KPMM BPRS, BPRS dilarang melakukan distribusi laba jika:
 - a. distribusi dimaksud mengakibatkan menurunnya modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); atau

b. BPRS belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan distribusi laba antara lain pembagian dividen kepada pemegang saham serta pembayaran *tantiem* kepada Direksi atau Dewan Komisaris dan pembayaran bonus kepada karyawan yang sifatnya non operasional.

Larangan distribusi laba dimaksud mulai berlaku paling lambat untuk laba tahun 2017.

8. Larangan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak termasuk pembayaran insentif yang sifatnya operasional yang dikaitkan dengan kinerja dan telah dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya oleh BPRS pada tahun berjalan.
9. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris merupakan pemegang saham pada BPRS yang bersangkutan maka Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud tidak dapat menerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 8 sebelum BPRS memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
10. Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 8 telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPRS.
11. Jumlah pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling banyak sebesar selisih lebih laba tahun berjalan terhadap proyeksi laba yang disisihkan pada tahun yang bersangkutan dalam rangka pentahapan pemenuhan modal inti minimum sebagaimana tercantum pada rencana tindak BPRS.
12. Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak mengakibatkan kondisi permodalan BPRS tidak mencapai rasio modal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 POJK KPMM BPRS.

VI. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN ALAMAT KORESPONDENSI

1. Laporan rencana tindak, laporan permohonan persetujuan tambahan setoran modal termasuk setoran modal dalam bentuk aset tetap, laporan permohonan persetujuan komponen modal inti tambahan, laporan permohonan persetujuan komponen modal pelengkap, dan laporan permohonan persetujuan modal sumbangan disampaikan

kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat.

2. Tanggal penerimaan dokumen rencana tindak adalah tanggal yang tercantum dalam administrasi penerimaan dokumen Otoritas Jasa Keuangan atau tanggal yang tertera pada stempel pos atau bukti pengiriman dari perusahaan pengiriman barang atau ekspedisi.

VII. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/14/DPbS tanggal 21 Juni 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan angka II dan ketentuan angka III dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1 /SEOJK.03/2017

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI
MINIMUM BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM

KETERANGAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	JUMLAH
<p>MODAL</p> <p>I. MODAL INTI</p> <p>I.1 Modal Inti Utama</p> <p>1.1.1 Modal disetor</p> <p>1.1.2 Cadangan Tambahan Modal</p> <p> 1.1.2.1 Agio</p> <p> 1.1.2.2 Dana setoran modal</p> <p> 1.1.2.3 Modal Sumbangan</p> <p> 1.1.2.4 Cadangan umum</p> <p> 1.1.2.5 Cadangan tujuan</p> <p> 1.1.2.6 Laba tahun-tahun lalu</p> <p> 1.1.2.7 Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP (maksimum 50% setelah dikurangi taksiran hutang PPh)</p> <p> 1.1.2.8 Pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>) (-/-)</p> <p> 1.1.2.9 <i>Goodwill</i> (-/-)</p> <p> 1.1.2.10 <i>Disagio</i> (-/-)</p> <p> 1.1.2.11 AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPRS (-/-)</p> <p> 1.1.2.12 Rugi tahun-tahun lalu (-/-)</p> <p> 1.1.2.13 Rugi tahun berjalan (-/-)</p> <p> Sub total</p> <p>I.2 Modal Inti Tambahan</p> <p>I.3 JUMLAH MODAL INTI (I.1 + I.2)</p> <p>II. MODAL PELENGKAP</p> <p>II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti)</p> <p>II.2 Surplus revaluasi aset tetap</p> <p>II.3 Cadangan umum dari PPAP (paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR)</p> <p>II.4 Jumlah Modal Pelengkap (paling tinggi sebesar 100% dari modal inti) (II.1 + II.2 + II.3)</p> <p>III. JUMLAH MODAL (I.3 + II.4)</p> <p>Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih cadangan umum dari PPAP</p>		

KETERANGAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	JUMLAH
<p>Selisih lebih cadangan umum dari PPAP yang telah diperhitungkan sebagai modal pelengkap (-/-)</p> <p>-----</p> <p>ATMR</p> <p style="text-align: center;">Jumlah modal</p> <p>Rasio KPMM (CAR) = $\frac{\text{-----}}{\text{ATMR}}$</p> <p>Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR</p> <p style="text-align: center;">Jumlah modal inti</p> <p>Rasio modal inti = $\frac{\text{-----}}{\text{ATMR}}$</p> <p>Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR</p>		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1 /SEOJK.03/2017

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI
MINIMUM BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

No.	Komponen	Nominal	Bobot Risiko %	ATMR
1.	Kas		0	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia.		0	
3.	Pembiayaan yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Bank Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPRS yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPRS dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, serta logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.		0	
4.	AYDA yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.		0	
5.	Aset produktif dengan sumber dana <i>Profit Sharing</i> .		1	
6.	Pembiayaan yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau di bawah penguasaan BPRS.	*)	15	
7.	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	**)	20	
8.	Pembiayaan kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.	*)	20	
9.	Bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin pembiayaan termasuk lembaga penjaminan yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN.	*)	20	
10.	Pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah	*)	30	

No.	Komponen	Nominal	Bobot Risiko %	ATMR
	kantor yang diikat dengan hak tanggungan pertama.			
11.	Pembiayaan kepada atau dijamin BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan pembiayaan termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN/BUMD namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%.	*)	50	
12.	Pembiayaan kepada Pegawai/Pensiunan.	*)	50	
13.	Pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPRS dan didukung dengan surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama.	*)	50	
14.	Pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil.	*)	70	
15.	Pembiayaan dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	*)	70	
16.	Tagihan atau pembiayaan lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.	*)	100	
17.	Tagihan atau pembiayaan yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	*)	100	
18.	Aset tetap, persediaan, inventaris, dan aset tidak berwujud.	*)	100	
19.	AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	*)	100	
20.	Aset lainnya selain tersebut di atas.	*)	100	
21.	Pembiayaan PS berupa: a. Pembiayaan <i>musyarakah</i>	*)	100	

No.	Komponen	Nominal	Bobot Risiko %	ATMR
	<i>mutanaqisah.</i> b. Pembiayaan proyek. c. Pembiayaan PS dengan sub kontrak.			
22.	Pembiayaan PS lainnya selain tersebut di atas.	*)	150	
Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum				

Keterangan:

- *) Diisi dengan jumlah nominal setelah dikurangi PPAP khusus yang wajib dibentuk oleh BPRS (khusus untuk aset produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet).
- ***) Diisi dengan jumlah nominal setelah dikurangi PPAP khusus yang wajib dibentuk oleh BPRS (khusus untuk aset produktif dengan kualitas Kurang Lancar dan Macet) kecuali Giro.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana